

PERAN INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI BIRU SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI INDONESIA

*(The Role of Institutions in Implementing Blue Economy Policies
as an Effort to Empower Coastal Communities in Indonesia)*

Alfiah*, Hasim

Ilmu Kelautan, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding author: ali.fishery96@gmail.com**

Received: 22 September 2025, Revised: 15 Oktober 2025, Accepted: 28 Oktober 2025

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis peran institusi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Latar belakang kajian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan praktik di lapangan yang masih menghadapi kendala kelembagaan, seperti lemahnya koordinasi, kurangnya legitimasi moral, dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat normatif-deskriptif melalui studi pustaka yang berfokus pada teori institusionalisme dan etika tanggung jawab Hans Jonas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai entitas moral yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia masih dominan berorientasi pada aspek ekonomi, sementara nilai keadilan dan keberlanjutan belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik kelembagaan. Pembahasan menegaskan perlunya transformasi paradigma kelembagaan menuju model kolaboratif yang transparan, partisipatif, dan beretika tanggung jawab. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan ekonomi biru bergantung pada kemampuan institusi menanamkan nilai tanggung jawab dan keadilan ekologis. Dengan demikian, ekonomi biru harus dipahami sebagai gerakan moral yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan kemanusiaan menuju pemberdayaan sejati masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Filsafat kelembagaan, ekonomi biru, etika tanggung jawab, pemberdayaan masyarakat pesisir

ABSTRACT: This study aims to philosophically analyze the role of institutions in implementing blue economy policies as an effort to empower coastal communities in Indonesia. The background of this research arises from the gap between the idealism of blue economy policies and their practical implementation, which still faces institutional challenges such as weak coordination, lack of moral legitimacy, and low community participation. This research employs a qualitative method with a normative-descriptive philosophical approach through literature study, focusing on institutionalism theory and Hans Jonas's ethics of responsibility. The results show that institutions serve a dual role: as policy implementers and as moral entities responsible for balancing economic, social, and ecological interests. The implementation of blue economy policies in Indonesia remains economically oriented, while



values of justice and sustainability have not been fully internalized within institutional practices. The discussion emphasizes the need for a paradigm shift toward a collaborative institutional model that upholds transparency, participation, and ethical responsibility. In conclusion, the effectiveness of blue economy policies depends on the institution's ability to instill values of responsibility and ecological justice. Therefore, the blue economy should be understood as a moral movement integrating social, ecological, and humanitarian dimensions toward the genuine empowerment of coastal communities.

Keywords: Philosophy of institution, blue economy, ethics of responsibility, coastal community empowerment

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan menandai pergeseran konseptual menuju integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Hal ini tercermin dalam kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan di Indonesia yang mengadopsi konsep ekonomi biru, misalnya melalui pengembangan kawasan konservasi laut, program perikanan berkelanjutan, dan ekowisata berbasis masyarakat (Aprilian et al., 2023). Penerapannya sudah terlihat di beberapa wilayah, seperti desa pesisir Kepulauan Seribu melalui pengelolaan mangrove yang memberdayakan nelayan lokal (Tsabita et al., 2025), dan kawasan konservasi Perairan Raja Ampat yang melibatkan masyarakat dalam ekowisata dan konservasi terumbu karang (Nuraini et al., 2024). Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi kelautan yang sangat besar menjadikan ekonomi biru sebagai strategi nasional penting dalam menjawab tantangan pembangunan masa depan (Darajati, 2024). Meski demikian, pelaksanaan kebijakan kerap menghadapi kendala struktural, terutama pada aspek kelembagaan (*institutional framework*) yang belum berfungsi optimal sebagai pendorong partisipasi masyarakat pesisir.

Kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas sosial masyarakat pesisir menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan tidak sekadar administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan ekonomi (Mukaddas, 2021). Banyak kebijakan ekonomi biru dirancang secara teknokratis, namun belum sepenuhnya memperhatikan nilai kemanusiaan, kearifan lokal, dan hak partisipatif masyarakat

(Nasir et al., 2024). Orientasi pembangunan kelautan masih lebih menekankan aspek ekonomi makro dibandingkan transformasi sosial di tingkat akar rumput, contohnya Nelayan tradisional di Pacitan memiliki keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan akses politik, menjadi pihak yang paling dirugikan (Wibowo et al., 2025). Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pasar dan sumberdaya ekonomi ini dapat mengakibatkan marginalisasi ekonomi dan sosial bagi nelayan tradisional.

Kajian empiris menunjukkan hubungan erat antara efektivitas kelembagaan dan keberhasilan program ekonomi biru. Beberapa jenis kelembagaan telah dibentuk, mulai dari kementerian pusat seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga pengelola kawasan konservasi, hingga kelembagaan lokal seperti kelompok nelayan, koperasi pesisir, dan forum komunitas laut. Penelitian oleh Ridwan & Gunawan (2019) menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan, sementara studi (Siahaya et al., 2016) menegaskan kontribusi kelembagaan lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan konservasi pesisir. Namun, terdapat juga kasus kelembagaan yang gagal menjalankan tanggung jawabnya, misalnya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan kelompok kerja di Bulukumba (Syam et al., 2025). Peran dan tanggung jawab antar anggota komunitas atau kelompok kerja sering kali berjalan secara tumpang tindih atau bahkan saling tidak terkoordinasi. Hal ini berdampak pada lemahnya pelayanan, tidak konsistennya pengalaman wisatawan, dan terhambatnya pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Di sisi lain,

revitalisasi kelembagaan, seperti pembentukan forum koordinasi lintas sektor di Kepulauan Seribu dan pelatihan koperasi nelayan di Lombok, menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata, pengelolaan mangrove, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Firdaus et al., 2020). Meski demikian, penelitian sebelumnya belum menelaah dimensi filosofis yang menyoroti dasar normatif dan etis dari peran institusi dalam konteks kebijakan publik. Kekosongan ini menimbulkan kebutuhan kajian filsafat kelembagaan yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai dasar dan orientasi moral pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan perspektif mendalam terhadap tanggung jawab sosial lembaga.

Pendekatan filosofis menjadi relevan untuk menyingkap hakikat peran institusi sebagai entitas moral, bukan sekadar instrumen kebijakan. Kajian filsafat memungkinkan peran institusi ditafsirkan secara lebih mendalam sebagai pengemban tanggung jawab sosial yang menjembatani kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Mustofa, 2019). Perspektif ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana institusi di Indonesia telah memainkan fungsi etisnya dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berpihak pada masyarakat pesisir.

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada peran institusi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru dapat dipahami secara filosofis sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Mengingat keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain regulatif, tetapi juga orientasi nilai dan moralitas kelembagaan yang menopang pelaksanaannya. Dengan demikian, kajian ini menempatkan dimensi etis dan filosofis sebagai fondasi analisis yang mendasari refleksi terhadap praktik kelembagaan di sektor kelautan.

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara filosofis fungsi dan tanggung jawab institusi dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai subjek utama pembangunan.

Analisis ini diharapkan mampu memperluas cakrawala konseptual dalam memahami peran kelembagaan, dari sekadar entitas birokratis menuju agen transformasi sosial yang berlandaskan etika tanggung jawab. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan berkontribusi terhadap pengayaan kajian filsafat kelembagaan (*philosophy of institution*) dan filsafat kebijakan publik, khususnya yang mengaitkan aspek normatif dan praksis ekonomi biru. Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan konseptual bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku pembangunan dalam merumuskan model institusi yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*), fokus pada analisis normatif-deskriptif terhadap peran institusi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, dan laporan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka sistematis, meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi literatur berdasarkan aspek kelembagaan, etika tanggung jawab, dan kebijakan publik. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah substansi pemikiran dan kebijakan (Eriyanto, 2011), serta analisis hermeneutik untuk memahami makna filosofis di balik konsep tanggung jawab institusi (Rahardjo, 2020). Hasil analisis disintesis secara reflektif untuk membangun pemahaman filosofis yang komprehensif mengenai fungsi institusi sebagai entitas moral dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi biru di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi

dan kelestarian ekosistem laut (Maeyangsari, 2023). Sebagai negara maritim, Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yaitu potensi laut yang melimpah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya potensi rumput laut di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat padahal kondisi perairan sangat mendukung budidaya rumput laut (Arbit et al., 2024). Konsep ekonomi biru dimaksudkan untuk mengubah paradigma eksploitasi menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab, berbasis pada prinsip keadilan antar generasi dan keseimbangan ekologis (Croft et al., 2024).

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalankan program konkret, seperti Kampung Bahari Nusantara (Murni, 2024) yang melatih nelayan menggunakan teknologi tangkap ramah lingkungan, konservasi terumbu karang di Raja Ampat yang melibatkan komunitas lokal (Nuraini et al., 2025), serta pengembangan kawasan ekonomi maritim di Banyuwangi dan Bitung. Beberapa program seperti revitalisasi kelompok nelayan di Lombok (Firdaus et al., 2020) menunjukkan keberhasilan meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat, sementara proyek kawasan ekonomi maritim di beberapa daerah masih terkendala koordinasi antar lembaga. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada kemampuan institusi dalam menata kelola sumberdaya laut yang inklusif. Kelembagaan menjadi poros utama dalam menggerakkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Maeyangsari, 2023).

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa banyak kebijakan ekonomi biru berhenti pada tataran deklaratif karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Kebijakan seringkali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan struktur sosial masyarakat pesisir yang kompleks. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Alfarizi, 2024).

Dalam perspektif filosofis, institusi tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai entitas moral yang memiliki

tanggung jawab sosial yang konkret, misalnya mengawasi penggunaan zona tangkap, melindungi ekosistem mangrove, dan memfasilitasi partisipasi nelayan dalam keputusan lokal. Praktik-praktik ini terlihat pada pengelolaan Sasi di Maluku (Maatoke et al., 2024; Persada et al., 2018) dan Nusa Tenggara, yang membatasi penangkapan ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk memberi ruang ekosistem pulih serta memastikan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, efektivitas kelembagaan tidak hanya diukur dari kinerja administratif, tetapi kemampuan kelembagaan untuk mewujudkan keadilan ekologis dan sosial (Lau et al., 2021).

Konteks kelembagaan ekonomi biru di Indonesia memperlihatkan adanya pluralitas institusi, mulai dari pemerintah pusat hingga komunitas lokal. Struktur kelembagaan yang berlapis ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya integrasi kebijakan (Witomo, 2019). Dalam teori kelembagaan, fenomena ini menunjukkan adanya *institutional fragmentation*, yang menghambat pembentukan tata kelola yang adaptif dan berkeadilan.

Keterlibatan masyarakat pesisir dalam kebijakan ekonomi biru masih bersifat pasif. Partisipasi masyarakat sering hanya sebagai objek kebijakan, bukan subjek pengambil keputusan. Misalnya, dalam beberapa proyek konservasi terumbu karang, masyarakat hanya diberi tugas implementatif tanpa keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi. Kondisi ini menimbulkan jarak antara negara dan komunitas lokal, serta mengurangi legitimasi moral institusi di mata masyarakat pesisir (Nurqalbi, 2024).

Berdasarkan perspektif filsafat politik, ketidakseimbangan peran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk alienasi sosial. Institusi kehilangan dimensi etikanya karena lebih mengedepankan rasionalitas instrumental ketimbang rasionalitas komunikatif. Padahal, dalam paradigma ekonomi biru, partisipasi masyarakat merupakan inti dari keberlanjutan sosial dan ekologis (Nasir et al., 2024).

Kajian institusionalisme menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh norma, nilai, dan legitimasi yang

membentuk perilaku kelembagaan. Institusi tidak bersifat netral; ia merefleksikan ideologi dan moralitas pengelolanya. Oleh karena itu, perbaikan institusi bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan etis (Dewi, 2018).

Teori institusionalisme memberikan kerangka untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial terinternalisasi dalam struktur kebijakan. Dalam konteks ekonomi biru, nilai tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip normatif yang menuntun tindakan institusional. Tanpa orientasi nilai tersebut, kebijakan ekonomi biru berisiko menjadi proyek ekonomi semata yang kehilangan arah moral. Institusionalisme juga menyoroti pentingnya *path dependency*, yaitu kecenderungan institusi mempertahankan pola lama meski sudah tidak relevan. Fenomena ini tampak pada birokrasi kelautan yang masih berorientasi pada kontrol sumberdaya ketimbang pemberdayaan masyarakat (Kaunang et al., 2025). Akibatnya, kebijakan ekonomi biru seringkali tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan ekologi.

Kelembagaan yang efektif membutuhkan reformasi paradigma, termasuk penguatan kelembagaan kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta (Adisty et al., 2024). Perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang akan menciptakan iklim pengembalian laba yang kurang berisiko dan adil untuk menarik investor meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Khoiriyah, 2024). Reformasi ini menuntut redistribusi kewenangan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir, sebagaimana terlihat dalam implementasi Sasi dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis komunitas di Maluku dan Nusa Tenggara. Teori etika tanggung jawab Hans Jonas memberikan pijakan moral bagi institusi untuk bertindak berdasarkan kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dari kebijakannya. Prinsip utama etika Jonas adalah “bertindak sedemikian rupa sehingga akibat tindakan itu selaras dengan kelangsungan kehidupan manusia di bumi.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampak ekologisnya terhadap generasi mendatang.

Dalam konteks ekonomi biru, etika tanggung jawab menuntut institusi untuk tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi jangka pendek, melainkan juga pada keberlanjutan ekosistem laut. Institusi harus menjadi agen moral yang menjamin kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara seimbang, misalnya melalui mekanisme partisipatif dan konservasi berbasis komunitas. Penelitian menunjukkan penerapan *blue cconomy* dalam pengelolaan perikanan laut dan air tawar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta keberlanjutan ekosistem perikanan. Namun, perlu adanya strategi yang lebih terarah dalam hal kebijakan, inovasi teknologi, serta edukasi masyarakat (Kaunang et al., 2025).

Kebijakan ekonomi biru yang beretika harus berakar pada kesadaran ekologis dan kesetaraan sosial. Kesadaran ini tidak mungkin tumbuh tanpa adanya struktur kelembagaan yang menanamkan nilai tanggung jawab kolektif. Oleh sebab itu, transformasi etis menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi ekonomi biru di Indonesia (Khoiriyah, 2024). Etika tanggung jawab juga menuntut adanya *anticipatory governance*, yaitu kemampuan institusi untuk memprediksi dan mencegah kerusakan ekologis sebelum terjadi (Maulana et al., 2024). Kebijakan ekonomi biru seharusnya bersifat preventif, bukan reaktif, terhadap krisis lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan visi keberlanjutan yang diusung dalam Agenda 2030 PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Keterkaitan antara teori institusionalisme dan etika tanggung jawab menghasilkan perspektif integratif tentang peran institusi dalam ekonomi biru. Institusionalisme menjelaskan struktur dan norma, sedangkan etika tanggung jawab memberi arah moral bagi tindakan kelembagaan. Kombinasi keduanya membentuk model kelembagaan reflektif yang adaptif, etis, dan partisipatif. Analisis terhadap literatur kebijakan menunjukkan bahwa kelemahan utama ekonomi biru di Indonesia terletak pada dimensi moralitas kelembagaan. Banyak institusi belum menjadikan tanggung jawab ekologis sebagai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan

(Rizki et al., 2023). Hal ini menyebabkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masih berjalan secara terpisah.

Transformasi moral kelembagaan menuntut perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan publik. Kebijakan ekonomi biru tidak dapat lagi didasarkan semata pada indikator pertumbuhan, tetapi harus mempertimbangkan indikator keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Pandangan ini menegaskan bahwa etika bukanlah pelengkap kebijakan, melainkan fondasi yang menentukan legitimasi moralnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan bentuk konkret dari penerapan etika tanggung jawab dalam kebijakan publik. Institusi yang bertanggung jawab akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui akses terhadap sumberdaya, pelatihan, mekanisme pengawasan seperti praktik Sasi di Maluku, dan perlindungan hukum lokal. Dengan demikian, kebijakan ekonomi biru berfungsi tidak hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk menegakkan keadilan sosial. Pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem pesisir (Sanofa et al., 2024).

Partisipasi masyarakat pesisir menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan institusional. Terdapat lembaga adat laut di wilayah pesisir Aceh yang menjadi mitra pemerintah dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal (Rahmawati & Afriandi, 2024). Partisipasi yang sejati bukan sekadar keterlibatan formal, melainkan bentuk dialog etis antara negara dan warga. Proses ini sejalan dengan prinsip komunikasi rasional yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kehadiran nilai-nilai lokal dalam kebijakan ekonomi biru juga memiliki dimensi filosofis yang signifikan. Kearifan lokal melalui praktik Sasi dan aturan adat pesisir mengandung prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Institusi perlu menjadikan kearifan ini sebagai sumber etika praksis agar kebijakan tidak bersifat asing terhadap konteks sosial budaya masyarakat.

Analisis filsafat kelembagaan menegaskan bahwa legitimasi institusi bersumber dari moralitas tindakannya. Ketika institusi bertindak sesuai dengan nilai tanggung jawab dan keadilan, maka kebijakan yang dihasilkan akan memperoleh kepercayaan publik. Institusi juga berfungsi sebagai pengawal prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumberdaya laut. Prinsip ini menuntut agar manfaat ekonomi biru tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit, tetapi juga menjangkau masyarakat pesisir sebagai kelompok paling rentan. Implementasi prinsip ini memerlukan mekanisme kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Analisis filsafat kelembagaan mengungkap bahwa kebijakan ekonomi biru di Indonesia memerlukan rekonstruksi etis yang menempatkan tanggung jawab sebagai poros utama. Institusi yang berlandaskan etika akan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, pembangunan maritim tidak hanya menciptakan kemakmuran, tetapi juga menjamin kelestarian kehidupan laut.

Analisis normatif menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir harus berbasis pada nilai etika tanggung jawab sosial. Nilai ini menegaskan pentingnya solidaritas antaraktor dalam menjaga keberlanjutan laut sebagai warisan bersama umat manusia. Penelitian membuktikan bahwa peran kelembagaan untuk keberlangsungan usaha petani tambak udang Vaname belum maksimal menerapkan konsep *blue economy* (Sukarniati & Khoirudin, 2017). Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga epistemologis dan moral. Institusi perlu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu memahami hak, tanggung jawab, dan potensi mereka sebagai pelaku utama pembangunan. Kesadaran ini merupakan bentuk emansipasi sosial yang sesuai dengan cita-cita keadilan ekologis.

Berdasarkan perspektif filsafat kebijakan, peran institusi mencakup tiga dimensi utama: regulatif, distributif, dan edukatif. Dimensi regulatif memastikan adanya kepastian hukum; dimensi distributif menjamin keadilan dalam akses sumberdaya; dan dimensi edukatif

menumbuhkan kesadaran moral serta ekologis masyarakat. Edukasi masyarakat pesisir yang difokuskan pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat juga lingkungan. Keseimbangan ketiga dimensi tersebut menjadi dasar bagi institusi untuk menjalankan fungsi etisnya. Kegagalan dalam salah satu dimensi akan berimplikasi pada disfungsi moral kebijakan ekonomi biru. Karena itu, diperlukan integrasi nilai-nilai etika dalam setiap tahap perumusan dan implementasi kebijakan publik di sektor kelautan. Keterlibatan multiaktor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir harus diatur dalam suatu kerangka kelembagaan yang berbasis kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Model kelembagaan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good ocean governance*, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Refleksi konseptual ini menunjukkan bahwa peran institusi dalam kebijakan ekonomi biru tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap manusia dan alam. Kesadaran etis menjadi fondasi bagi terciptanya kebijakan publik yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis. Hasil kajian filsafat ini menegaskan bahwa institusi yang berfungsi secara moral mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Sinergi antara teori institusionalisme dan etika tanggung jawab menawarkan paradigma baru bagi pembangunan pesisir yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beradab secara moral. Dengan memahami peran institusi sebagai entitas moral, kebijakan ekonomi biru di Indonesia dapat diarahkan menuju pemberdayaan masyarakat pesisir yang sejati. Pemberdayaan tersebut bukan semata peningkatan pendapatan, tetapi juga pembebasan sosial dan ekologis yang menempatkan manusia, alam, dan institusi dalam relasi etis yang seimbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran institusi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia merupakan dimensi moral yang menentukan keberlanjutan

pembangunan pesisir. Institusi berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai entitas etis yang memikul tanggung jawab untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian ekosistem laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Etika tanggung jawab Hans Jonas memberikan dasar normatif bagi institusi untuk bertindak secara berkeadilan dan berjangka panjang, menempatkan manusia serta alam sebagai satu kesatuan moral yang harus dijaga. Transformasi kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan nilai moral menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi ekonomi biru, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat pesisir dan prinsip keadilan sosial terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, K. K., Endah, K. K., & Sujai, I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran. *Jurnal OTONOMI*, 1(1), 112–123.
- Alfarizi, M. (2024). Sustainable Blue Economy of the Riau Islands: Challenges, Opportunities, and Strategic Steps Based on the Penta Helix. *Jurnal Archipelago*, 03(1), 1–15.
- Aprilian, E., Pujo, D., Herlina, W., Risma, J., & Panji, S. (2023). Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959.
- Arbit, I. S., Lestari, D., Erwin, E., Carong, S. R., Dollah, L., & Sari, P. (2024). Mendekatkan Rumpuk Laut ke Masyarakat: Program Sosialisasi dan Pendidikan untuk Peningkatan Ekonomi Desa Ulidang, Majene. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 379–385. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.10.3.379-385>
- Croft, F., Breakey, H., Voyer, M., Cisneros-Montemayor, A., Issifu, I., Solitei, M., Moyle, C., Campbell, B., Barclay, K., Benzaken, D., Bodwitch, H., Fusco, L., Lozano, A. G., Ota, Y., Pauwelussen, A., Schutter, M., Singh, G., & Pouponneau, A. (2024). Rethinking Blue Economy Governance – A Blue Economy Equity Model as an Approach to Operationalise Equity. *Environmental Science*

- and Policy, 155(February), 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103710>
- Darajati, M. R. (2024). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), 15–22.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 163–182.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Prenadamedia Group.
- Firdaus, M., Shafitri, N., & Witomo, C. M. (2020). Pemberdayaan Perikanan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2), 85–98.
<https://doi.org/10.15578/marina.v6i2.9076>
- Kaunang, S. D. E., Amanda, T., Suhana, Marlianingrum, P. R., Pahlevi, M. R., Nusantara, T. S., & Santoso, G. (2025). Konseptual, Strategi, dan Implementasi Blue Economy dalam Pengelolaan Perikanan Laut dan Air Tawar. *JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar*, 1(1), 1–10.
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 1331–1356.
- Lau, J. D., Gurney, G. G., & Cinner, J. (2021). Environmental Justice in Coastal Systems: Perspectives from Communities Confronting Change. *Global Environmental Change*, 66(102208), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102208>
- Maatoke, B. Z., Ludji, I., & Adi, S. (2024). Etika Ekologi Dalam Kearifan Lokal “Sasi ” di Maluku. *Jurnal Basataka*, 7(1), 140–149.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106–126.
- Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Pemerintah Daerah Dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667–677.
- Mukaddas, J. (2021). Analisis Kelembagaan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kawasan Daerah Perlindungan Laut Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(1), 77–84.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.77>
- Murni, S. (2024). Membangun Wisata Kampung Bahari di Pulau Untung Jawa Berbasis Potensi Budaya Betawi. *Khidmat Sosial: Jurnal of Social Work and Social Services*, 5(1), 16–23.
- Mustofa, A. (2019). Filsafat, Teologi dan Kosmologi dalam Pembentukan Ideologi Sebuah Negara. In *Filsafat Keseharian: Praktik Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* (pp. 5–45). Yayasan Giri Prapanca Loka.
- Nasir, N., Musa, M., & Harun, S. (2024). Optimalisasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 1–9.
- Nuraini, N., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2024). Mekanisme dan Kunci Keberhasilan Pengelolaan Kolaborasi Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), 25–40.
<https://doi.org/10.15578/marina.v10i1.13054>
- Nurqalbi, A. (2024). Economy Blue Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Community Development*, 3(3), 46–56.
- Persada, N. P. ., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. . (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(59), 6869–6900.
- Rahardjo, M. (2020). *Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks*. Intrans Publishing.
- Rahmawati, R., & Afriandi, F. (2024). Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan: Kajian Literature Review. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 18(1), 45–62.
<https://doi.org/10.33378/jppik.v18i1.455>
- Ridwan, M., & Gunawan, R. (2019). Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan Dengan Pendekatan Sosial Ekonomi. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 18(2), 219–234.
<https://doi.org/10.31186/jagrisep.18.2.219-234>
- Rizki, A. M., Jawwad, M. A. S., & Sujarwo, S. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(2), 279–287.

- <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1733>
- Sanofa, V., Sjah, T., & Sarjan, M. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Seimbang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Lambda Journal, Lembaga "Bale Literasi*, 4(3), 192–201.
- Siahaya, M. E., Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Rositah, E., Silamon, R. F., & Ichsan, A. C. (2016). Partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi hutan mangrove di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*, 16(1), 12–17.
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>
- Syam, A. Z. M., Adiningsih, S. H., & Damasinta, A. (2025). Struktur Pembagian Kerja dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bulukumba. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 17(02), 61–68.
- Tsabita, A., Sunarto, S., Yuniarti, M., & Pamungkas, W. (2025). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kondisi Mangrove Hasil Rehabilitasi di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. *Buletin Oseanografi Marina*, 14(2), 190–204. <https://doi.org/10.14710/buloma.v14i2.65378>
- Wibowo, A., Suwanto, Winarno, J., & Permatasari, P. (2025). Pemberdayaan Nelayan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penyuluhan*, 21(01), 102–116. <https://doi.org/10.25015/21202557462>
- Witomo, C. M. (2019). Coastal Management Using Economic Instruments Approach: Theoretical Review and Its Opportunity. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 39–52.